



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 465/Pdt.G/2011/PA Prg.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan menjual, bertempat tinggal di Kelurahan Kecamatan Kabupaten  
Pinrang, disebut sebagai penggugat.

mel a wan

xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat  
tinggal Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sidrap, selanjutnya sebagai  
tergugat. Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dall penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

### TENTANGDUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 14 September 2011 di bawah register perkara Nomor 465/Pdt.G/2011/PA Prg dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pemikahan di Kecamatan, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 15 Juni 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/22NI/2009 yang ditertibkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pinrang tertanggal 15 Juni 2009.

-Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagaimana layakn ya suami isteri selama 25 hari di rumah kediaman penggugat di, Kelurahan, Kecamatan Kabupaten Pinrang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah;
  - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat meskipun tergugat mempunyai pekerjaan.
  - Tergugat suka berkata kasar dan tergugat senng mengancam penggugat bahwa akan memukul penggugat.
  - Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan.
- Bahwa dengan persoalan tersebut penggugat telah berupaya menasehati tergugat bahkan dengan bantuan keluarga penggugat dan tergugat, dan juga telah berusaha bagaimana merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil sebab tergugat tidak mau merubah sifatnya.
  - Bahwa setelah 25 hari pemikahan antara penggugat dengan tergugat, tergugat sering marah-marah terhadap penggugat, misalnya tergugat marah hanya karena Hp penggugat sering bunyi, dan menganggap penggugat mempunyai selingkuhan atau pria lain, tetapi HP penggugat tersebut sering bunyi karena penggugat menjual pulsa sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa pada bulan Agustus 2011, tergugat mengatakan kepada penggugat bahwa segera saja pergi untuk urus perceraian.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, hingga sekarang. Oleh karena itu dengan keadaan rumah tangga sebagaimana penggugat uraikan diatas, penggugat berkesimpulan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi bersama dengan tergugat, untuk itu penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: tersebut di atas, maka penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat.
  - Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat, terhadap penggugat,
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsedeir:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adinya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil - dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa pengugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 108/22NI/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kabupaten Pinrang, bermeterai setempel pos secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa pengugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing:

Saksi pertama: xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pengugat dan tergugat karena bertetangga,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tempat sejak Agustus 2009.

- Bahwa tergugat suka marah, mengancam penggugat, tidak memberi nafkah serta suka cembun1,
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan rumah orang tua penggugat.
- Bahwa keduanya tidak dapat di rukunkan kembali.

Saksi kedua : xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenai penggugat dan tergugat karena bertetangga.  
-Bahwa penggugat dan tergugat hanya sama-sama satu bulan saja.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Agustus 2009.
- Bahwa tergugat suka marah kalau bunyi hp, suka cemburu dan tidak memberi nafkah pada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah sulit untuk didamaikan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagiart yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas,

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan,

5

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
dijatuhkan tanpa hadimya tergugat (verstek),  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuab Pasal 149 ayat( 1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya tergugat dapat dikabulkan sepanjang bedasarkan hokum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dengan tergugat tidak ada kebahagiaan, tergugat suka mara marah, tidak memberi nafkah pada penggugat, suka berkata-kata kasar dan mengancam penggugat serta tergugat suka cemburu buta lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak Agustus 2009,

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secarasaksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hokum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenal sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masig xxx dan xxx.

6

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah me menuhi syarat formil dan syarat meteril karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/ mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat , olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bedasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta fakta sebagai berikut:



• Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri.  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
• Bahwa penggugat dan tergugat sesudah menikah hanya tinggal bersama satu  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- bulan saja.
- Bah wa penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat suka cemburu, suka marah-maraha, suka mengancam penggugat serta tidak memberikan nafkah pada penggugat.
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dan sudah tidak dapat di damaikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

7

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak bain sughra tergugat terhadap penggugat



• Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di perhitungkan sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 M, bertepatan tanggal 26 Sulkidah 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang Drs. H.A Umar Najamuddin, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs.H. Moh. Hasbi, M.H.,masing - masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. St. Junaedah sebagai panitera putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum,serta dihadiri penggugat tanpa hadimya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra.Hj .Faridah Mustafa Ttd

Drs. H.A. UmarNajamuddin,M.H.

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. St. Junaedah

8

Perincian biaya:

• Pendaftaran	: Rp 30. 000,
-ATK	: Rp 50. 000,
• Panggilan	: Rp 270. 000,
• Redaksi	: Rp 5.000,
• Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 361.000,- ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)